



# YAYASAN BIRRULLAH WAL WALIDAIN

Akta Pendirian Yayasan : Notaris RITA SANG DEWI, SH. M.Kn. ; Nomor Akta: 12 Tgl. 16-05-2013  
Alamat : Jln. Lembayung Komp. Perum. Paku Alam Desa Muara Beliti Baru  
Kabupaten Musi Rawas – Sumatera Selatan

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN BIRRULLAH WAL WALIDAIN  
Nomor : 01 / YBLW/MB/VII/2013

TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD BIRRUL WALIDAIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya Lembaga PAUD Baru di Desa Muara Beliti Baru.
- b. bahwa untuk maksud diatas diperlukan sebuah kepengurusan untuk mengelola lembaga PAUD Baru tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Akte Notaris Yayasan Birrul Walidain Nomor 12 tanggal 16 Mei 2013.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : PENDIRIAN LEMBAGA PAUD BIRRUL WALIDAIN YANG BERKEDUDUKAN DI DESA MUARA BELITI BARU KEC. MUARA BELITI KAB. MUSI RAWAS
- KEDUA : Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Beliti

Pada tanggal : 01 Juli 2013

Ketua Yayasan BIRRULLAH WAL WALIDAIN



Hendra Mardiansya, A.Ma





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmpstsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmpstsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 503/26/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BIRRUL WALIDAIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).  
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1104/Disdik/2022 Tanggal 17 Maret 2022.
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK BIRRUL WALIDAIN**  
b. Penanggungjawab : **Hj. SITI ASLAMIAH**  
c. Alamat Lembaga : **Desa Muara Beliti Baru Kecamatan Muara Beliti**  
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.



Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 30 Maret 2022

a.n. **Bupati Musi Rawas**  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,

  
**SUNARDIN, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651009 198701 1 001.

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.